



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 687 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT
BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN/LAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penanganan siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan/lahan di wilayah Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Wilayah Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 52);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/325.A/404.101.2/B/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2023-2024;
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/199/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Status Siaga Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai dasar penyusunan rencana operasi Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Wilayah Kabupaten Ngawi;
- b. menyusun rencana operasional penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Wilayah Kabupaten Ngawi;

- c. mengajukan kebutuhan permintaan bantuan kepada pihak terkait Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Wilayah Kabupaten Ngawi secara cepat, tepat dan efektif;
- d. merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memantau pengerahan sumber daya untuk penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Ngawi;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Juli 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Pos Komando yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/687/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 5 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT
BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN/LAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

No	Kedudukan dalam Pos Komando	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah:	a. Komandan Kodim 0805 Ngawi b. Kepala Kepolisian Resor Ngawi
3.	Komandan	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Komandan	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Bidang Sekretariat:	
	a. Koordinator	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi
	b. Anggota:	1) Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi 2) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi 3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Bidang Sekretariat:	
	a. Koordinator	Kabag Operasional Kepolisian Resor Ngawi
	b. Anggota:	1) Pasi Operasional Kodim 0805 Ngawi 2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi 4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 5) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi 6) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi 7) Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Ngawi 8) Camat se Kabupaten Ngawi 9) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi 10) Anggota Kodim 0805 Ngawi

1	2	3
		11) Anggota Kepolisian Resor Ngawi 12) Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi 13) Relawan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO